



PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BAUBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Baubau, 25 Januari 1984, agama

Islam, pendidikan S.2, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di XXXXXX, Kota Baubau, Provinsi. Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **La Ode Tamsil., S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat La Ode Tamsil & Partner's (LOT.P) berkantor di Jalan Raja Wakaakaa RT 02/RW 02 (Deretan Masjid Al Manar), Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/PA/Pdt.G/LOT.P/IV/2024 Tertanggal 17 Mei 2024, yang terdaftar dalam register Kuasa Pengadilan Agama Baubau Nomor: 80/KH/V/2024, tanggal 22 Mei 2024, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jakar ta, 10 Desember 1984,

agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota. Baubau, Provinsi. Sulawesi Tenggara, Nganganaumala, Batupoaro, Kota Bau Bau, Sulawesi Tenggara;

Hal. 1 dari 32 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA Bb



Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rachmat Taibu, S.H., M.H**, Advokat pada Kantor *Advocates & Legal Consultants Office* Rahmat Talibu, S.H., M.H berkantor di Jalan Lastarda RT.001/RW.005, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 11 Juli 2024, yang terdaftar dalam register Kuasa Pengadilan Agama Baubau Nomor: 114/KH/VII/2024, tanggal 12/07/2024, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 180/Pdt.G/2024/PA Bb, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 19 Bulan Maret Tahun 2013 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut Agama Islam bertempat dirumah kediaman Paman termohon bernama XXXXXXX. Jalan Kanakea Dalam, Kelurahan Ngnganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa pernikahan tersebut tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus XXXX dalam usia 29 Tahun, dan Termohon berstatus XXXX dalam usia 28 Tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah Paman Termohon yang bernama XXXXXXX. dan yang menikahkan Imam Masjid

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ar Rahman XXXXXX yang dihadiri saksi nikah masing-masing bernama XXXX (Orang Tua Pemohon), XXX (Adik Laki-Laki Termohon) dengan mas kawin berupa uang 450 boka dan satu (1) set perhiasan emas dibayar tunai;

4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa pada tahun 2013 setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Jalan Betoambari, No 145, RT 01 / RW 14, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;

6. Bahwa pada tahun 2019 Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di XXXXXX, Kecamatan. Batupoaro, Kota Baubau, Provinsi. Sulawesi Tenggara;

7. Bahwa pada bulan Maret tahun 2023 Termohon pergi meninggalkan rumah dimana Termohon dan Pemohon tinggal yakni dirumah orang tua Pemohon yang beralamat di XXXXXXXX, Kota Baubau, Provinsi. Sulawesi Tenggara dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;

8. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (Dua) orang anak yang bernama :

1. XXXX, (Perempuan, Lahir 06-04-2014, Umur 10 Tahun), Pendidikan Sekolah Dasar.
2. XXXXX, (Perempuan, Lahir 06-08-2015, Umur 8 Tahun), Pendidikan Sekolah Dasar.

9. Bahwa awal pertengkaran terjadi pada tahun 2016 dikarenakan sikap termohon yang menurut pemohon sangatlah tidak etis terhadap anak sambung termohon yang dimana anak sambung tersebut merupakan anak kandung pemohon dari hasil pernikahan pemohon

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA Bb



sebelumnya, dan pertengkaran itu sering terus terjadi dalam tahun yang sama (2016) dan bahkan ditahun-tahun berikutnya;

10. Bahwa antara termohon dan pemohon setiap kali terjadi pertengkaran dalam hal apapun, termohon selalu mengaitkan dengan perbedaan kasih sayang antara anak pemohon sebelumnya dengan anak termohon (anak hasil perkawinan termohon dan pemohon) dengan mengeluarkan kalimat “*pergi sana urus anak kesayanganmu*”;

11. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran dalam hal apapun, termohon selalu menunjuk-nunjuk pemohon sembari dengan mengeluarkan suara yang keras. Dan setiap kali pertengkaran pemohon selalu menasehati termohon namun termohon tidak pernah mengindahkan kata-kata dan nasehat pemohon;

12. Bahwa termohon tanpa seizin pemohon selalu pergi meninggalkan rumah dan sampai beberapa hari tidak balik pulang kerumah jika terjadi perselisihan pendapat dengan pemohon. Sebagaimana dalam ajaran islam yang pemohon ketahui bahwa:

- Islam tidak membolehkan seorang istri keluar rumah tanpa izin suami. Sebab, istri memiliki kewajiban untuk taat dan patuh padanya sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits, ***bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Jika aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, tentu aku akan menyuruh seorang istri untuk sujud kepada suaminya.” (HR. Ahmad);***
- Seorang istri diwajibkan untuk izin terlebih dahulu ketika ingin keluar rumah. Jika tidak, ia termasuk berdosa. Hal ini sebagaimana dijelaskan ***dalam hadits Rasulullah SAW yang artinya: “Termasuk hak suami atas istrinya adalah istrinya tidak keluar rumah tanpa izin suaminya. Jika dia melakukannya, maka dia dilaknat oleh malaikat langit, malaikat rahmat, dan malaikat azab hingga dia kembali.” (HR. Abu Dawud);***

13. Bahwa termohon pernah mengasari diri sendiri dengan perbuatan membanting kepalanya sendiri di tembok rumah orang tua pemohon (rumah kediaman dimana pemohon dan termohon tinggal yang

Hal. 4 dari 32 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA Bb



beralamat di XXXXXX, Kota Baubau, Provinsi. Sulawesi Tenggara) pada saat terjadi pertengkaran dengan pemohon, dan perbuatan tersebut membuat pemohon khawatir jika dikemudian hari terjadi hal-hal yang lebih dari pada itu yang dilakukan sendiri oleh termohon;

14. Bahwa sekitar pada bulan April di tahun 2023 orang tua pemohon (ayah pemohon) pernah mendatangi rumah kediaman orang tua termohon untuk memediasi konflik rumah tangga pemohon dan termohon, namun tidak ada perubahan dan jalan damai dikarenakan termohon tidak ada perubahan sikap dan masih berpendirian dengan karakter yang keras jika setiap kali bertengkar dengan pemohon;

15. Bahwa pada bulan Juni 2023 dikarenakan sering kali terjadi pertengkaran terus menerus antara termohon dan pemohon, serta termohon tidak lagi kembali ke tempat rumah dimana pemohon dan termohon tinggal, maka pemohon mengajukan Izin perceraian ke atasan pemohon dimana pemohon bekerja, dan setelah melalui proses mediasi oleh pejabat dimana pemohon bekerja, namun tetap juga tidak ada titik terang perdamaian serta melalui proses administrasi yang panjang, pada akhirnya Izin tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dimana pemohon bekerja;

16. Bahwa dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan sikap serta karakter termohon yang keras tanpa mempedulikan nasehat dari Pemohon, maka pemohon menilai dan berkeyakinan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak bisa dirukunkan kembali;

17. Bahwa dikarenakan sering terjadi pertengkaran antara termohon dan pemohon maka pemohon berkeyakinan termohon sudah tidak menginginkan pemohon untuk menjadi suami termohon;

18. Bahwa pemohon khawatir jika dikemudian hari terjadi lagi pertengkaran maka termohon bisa saja melakukan hal-hal yang berbahaya baik pada diri termohon sendiri maupun bagi diri pemohon;

19. Bahwa olehnya itu pemohon berkeyakinan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah* sudah

Hal. 5 dari 32 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin bisa terjadi lagi, olehnya itu maka jalan terbaik adalah dengan perceraian di pengadilan Agama Baubau.

20. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

21. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon (didampingi kuasanya) dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator **M. Kamaruddin Amri, S.H.**, sebagaimana laporan mediator tanggal tanggal 25 Juni 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya tanpa membacakan surat permohonan secara langsung, Majelis Hakim menetapkan *court calender* (jadwal persidangan) untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan, dan pengucapan putusan;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) dan angka 8 (delapan) adalah benar;
- Bahwa posita angka 7 (tujuh): “benar sekali saya meninggalkan rumah dikarenakan suami saya selingkuh dan melakukan kekerasan”;
- Bahwa posita angka 9 (sembilan): “tidak benar tahun 2016 saya meninggalkan rumah di saya membawa 2 anak kandung saya saat itu masih balita, dan membawa anak sambung saya yg pertama dikarenakan tindak asusila ayah kandungnya sendiri saya amankan anak sambung saya saat itu, untuk bukti lebih lanjut 2 anak sambung saya pernah melaporkan ayahnya di Dinas Perlindungan Anak dan Wanita;
- Bahwa posita angka 10 (sepuluh) tidak betul;
- Bahwa posita angka 11 (sebelas): “saya hanya menunjuk 1 kali karena perbuatan pemohon itu sendiri”;
- Bahwa posita angka 12 (dua belas): “karena pemohon juga sering, tinggalkan rumah tanpa izin kadang sampai 1 Minggu”
- Bahwa posita angka 13 (tiga belas): “iyah betul dikarenakan saya stress dengan sikap pemohon yg suka selingkuh, kasar”;
- Bahwa posita angka 14 (empat belas): “betul, yg tidak ada perubahan pemohon sendiri, masih tetep berhubungan dengan selingkuhannya, dan pemohon pergi tanpa ijin di bulan Maret awal ramadhan tanpa izin selama 1 Minggu”;
- Bahwa posita angka 15 (lima belas): “betul”;
- Bahwa posita angka 16 (enam belas): “tidak benar”;
- Bahwa posita angka 17 (tujuh belas): “betul”;
- Bahwa posita angka 18 (delapan belas):” Berbahaya seperti apa, seperti terbalik”;
- Bahwa posita angka 19 (sembilan belas): “betul”;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7472052501840001 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau tanggal 02 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Murhum Kota Bau Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor XXXXX tanggal 19 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor XXXXXX tanggal 02 Mei 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 7472-LT-04112015-0101-0004 tanggal 04 November 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX4 atas nama XXXX sebagai kepala rumah tangga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 8 dari 32 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA Bb



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tanggal 23 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

6. Asli Keputusan Sekretaris Daerah Kota Baubau Nomor : 32/IV/2024 Tentang Pemberian Izin Perceraian XXXXX., M.Si. terhadap isteri atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau an. Walikota Baubau Pj. Sekretaris Daerah tanggal 23 April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

7. Fotokopi Daftar Gaji Bulan Juli Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau, yang ditandatangani oleh Bendahara tanggal 2 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

B. Saksi

Saksi 1 XXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di XXXXX Kota Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di rumah orang tua saksi, setelah itu pindah tinggal di rumah orang tua kami di depan SMP 4 Baubau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dari Termohon dan dari isteri pertama juga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA Bb



- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal menikah dan setiap kali telah bertengkar, Termohon selalu pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu secara pasti;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal sendiri dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian oleh orang tua Pemohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **XXXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Konsultan, bertempat tinggal di Jalan tarbiyah Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 10 dari 32 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA Bb



- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman rumah orang tua Pemohon dan setelah itu orang tua Pemohon memberikan rumah toko (ruko) depan SMP 4 Baubau untuk ditinggali oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masih bersekolah dasar (SD), tetapi dari perkawinan sebelumnya Pemohon juga sudah mempunyai 2 (dua) orang anak gadis yang sudah kuliah;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sejak pertengkaran terakhir Termohon tidak pernah lagi kembali hingga saat ini, namun dulu sejak awal pernikahan setiap kali ada pertengkaran Termohon seringkali pulang ke rumah orang tua Termohon namun Pemohon selalu datang menjemput untuk kembali dan saat ini Pemohon tidak lagi pergi menjemput Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh orang tua Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi:

Saksi 1 **XXXXXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Wakaka, Nomor 10,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Ahmad Fadil Mainaka Bin Djaliman Mady sedangkan Termohon bernama Nia Kurnia. M.
- Bahwa saksi adalah Bibi Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon setelah itu pindah tinggal bersama di Lipu di rumah toko (ruko) milik orang tua Pemohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia;
- Bahwa saat ini hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari cerita Termohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berumah tangga selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak pertama saat ini kelas 4 (empat) di Sekolah Dasar (SD) dan yang kedua kelas 2 (dua) Sekolah Dasar (SD)
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa menurut cerita Termohon kepada saksi karena ada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu berupa pemukulan dan bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi berupa memar kebiruan di lengan;
- Bahwa pada tahun 2022 Dinas UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak pernah datang menjemput kedua anak Pemohon dari isteri pertama karena pengaduan pelecehan Pemohon kepada anak dari isteri pertama tersebut. Pengaduan tersebut dilaporkan pada tahun 2016 dan UPTD P2TP2A baru datang menjemput anak tersebut pada tahun 2022 di rumah Pemohon. Setelah pengaduan tersebut Pemohon meminta maaf kepada saksi dengan mengakui kesalahannya sambil menangis;

Hal. 12 dari 32 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ketahui bentuk pelecehan tersebut;
- Bahwa hubungan Termohon dengan anak sambung baik-baik saja bahkan sangat rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, dan setelah itu Pemohon dan Termohon kembali tinggal bersama. Namun setelah itu perselisihan kembali terjadi hingga akhirnya Termohon kembali ke rumah orang tua dan tidak kembali lagi hingga saat ini;

Saksi 2 **XXXXXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan DR. Wahidin, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Ahmad Fadil Mainaka sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali (2x) Termohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon melakukan pelecehan dalam bentuk pemukulan kepada anaknya dari istri pertama;
- Bahwa saksi hanya diperlihatkan oleh Termohon berupa foto-foto memar di wajah anak tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa secara *ex officio* Majelis Hakim telah membebaskan kewajiban kepada Pemohon untuk memberikan *mut'ah*, nafkah *'iddah*, dan biaya

Hal. 13 dari 32 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan (*hadhonah*) anak berkelanjutan sebagaimana akan dituangkan dalam diktum amar putusan;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator hakim **M. Kamaruddin Amri, S.H.,** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Juni 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kompetensi/Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara perceraian (cerai talak) antara orang-orang yang beragama Islam masuk dalam sengketa perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya angka 8, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Hal. 14 dari 32 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada dalil permohonan Pemohon terutama tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Baubau, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Baubau;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah secara Islam (*Vide* bukti P.2) dan selanjutnya memohon kepada Pengadilan agar diizinkan menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon. Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 14 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membela kepentingannya, baik Pemohon maupun Termohon, telah menguasai secara khusus kepada kuasa hukumnya masing-masing. Dan Majelis Hakim, setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 1792 dan Pasal 1795 KUH Perdata serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara formil para kuasa hukum tersebut sah mewakili Pemohon dan Termohon dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Ijin Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang oleh ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin

Hal. 15 dari 32 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 3 ayat (1) diwajibkan memperoleh izin perceraian dari pejabat terkait;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan itu, Pemohon telah melampirkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Baubau, Nomor 32/IV/2024, tentang Pemberian Izin Perceraian, tanggal 23 Aprils 2024, (*vide* bukti P.6) oleh kerenanya Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara *a quo*;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus disebabkan karena Termohon memperlakukan perhatian Pemohon kepada anak dari hasil pernikahan Pemohon sebelumnya (anak sambung Termohon), akibatnya pada bulan Maret tahun 2023 Termohon pergi meninggalkan rumah dimana Termohon dan Pemohon tinggal yakni dirumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jalan Betoambari, No. 126, RT. 016, / RW. 004, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Provinsi. Sulawesi Tenggara dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang kaitannya dengan hubungan hukum sebagai suami istri, dan pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung sejak bulan Maret tahun 2023, serta status 2 (dua) orang anak yang lahir dari perkawinan mereka. Pengakuan yang demikian itu merupakan pengakuan murni dan bulat yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa namun demikian ketentuan sebagaimana tersebut di atas tidak berlaku bagi pengakuan tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, sebab terhadap hal tersebut pembuktiannya harus tunduk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan akta autentik sebagai *formalitas causa* atau satu-satunya alat bukti perkawinan;

Hal. 16 dari 32 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA Bb



Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil tentang ketidakharmonisan dan penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, seluruhnya dibantah oleh Termohon, sehingga Majelis Hakim membebankan Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dan kepada Termohon dibebankan pula membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pembuktian tersebut, maka perlu ditetapkan pembagian beban pembuktian secara patut dan berimbang sebagaimana pertimbangan berikut:

- ❖ Bahwa asas dalam acara pembuktian adalah “siapa yang mendalilkan suatu kejadian atau hak, maka ia wajib membuktikannya” (*“he who asserts must prove”*) vide Pasal 283 Rbg;
- ❖ Bahwa meskipun demikian, dalam penerapannya asas tersebut, haruslah memperhatikan nilai-nilai kepatutan dalam pembebanan pembuktian, sehingga pembuktian benar-benar dapat memperlancar pemeriksaan, memungkinkan dihadirkan alat-alat bukti yang cukup, dan fakta-fakta yang relevan dan menentukan dalam perkara *a quo* dapat diungkap secara maksimal;
- ❖ Bahwa dengan mengacu pada prinsip tersebut, maka Pemohon dibebani pembuktian mengenai bukti perkawinan dan penghasilan yang diperolehnya setiap bulan (*take home pay*) dan bukti mengenai perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya, sedangkan Termohon dibebani bukti bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 tersebut telah diberi meterai secukupnya, di-*nazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 285 Rbg. Jo. Pasal 1868 KUHPdata, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan

Hal. 17 dari 32 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat-alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbukti bahwa Pemohon dan Termohon tinggal dan berdomisil hukum di Kota Baubau, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pendailan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Maret 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, berupa fotokopi Akta Kelahiran, terbukti bahwa dari perkawinannya dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama XXXXXXX, perempuan umur 10 tahun, dan XXXXXXX, perempuan umur 8 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa fotokopi Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon merupakan Kepala Keluarga yang beranggotakan 1 (satu) orang istri yaitu Termohon dan 4 (empat) orang anak yaitu 2 (dua) orang anak Pemohon dari perkawinan terdahulu dan 2 (dua) orang anak dari dari perkawinan dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Asli Surat Keputusan (SK) Sekretaris Daerah Kota Baubau terbukti bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapatkan izin untuk bercerai dengan Termohon dari Pj. Sekretris Daerah Kota Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, berupa fotokopi Daftar Gaji Bulan Juli Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau, yang ditandatangani oleh Bendahara tanggal 2 Juli 2024, terbukti bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap berupa gaji yang dibayarkan setiap bulan sejumlah Rp5.781.000,- (lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)/bruto atau Rp2.487.450,- (dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah)/bersih;

Hal. 18 dari 32 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, dan meskipun beberapa diantaranya merupakan peristiwa atau keadaan yang secara materil terpisah atau berdiri sendiri, namun antara satu keterangan dengan keterangan lainnya terdapat persesuaian dan keterkaitan erat (*innerlijk samenhang*), sehingga secara keseluruhan dapat dengan utuh mendeskripsikan konstruksi peristiwa rumah tangga Pemohon dan Termohon serta sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sedangkan saksi yang diajukan Termohon juga menerangkan perihal yang sama yaitu bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis akan tetapi pada akhirnya sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan saksi pertama Termohon pernah melihat bekas pukulan (memar) di lengan Termohon yang menurut Termohon dirinya baru saja dipukul oleh Pemohon. Sedangkan mengenai penyebab perselisihan -sebagaimana saksi-saksi Pemohon- kedua saksi Termohonpun tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terlepas dari ketidaktahuan saksi-saksi Pemohon terhadap penyebab pertengkaran, Majelis berpendapat bahwa dengan ditemukannya fakta di mana Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah dan sudah diupayakan perdamaian baik oleh pihak keluarga maupun pengadilan tetapi kedua belah pihak masih tidak rukun kembali, ini menandakan bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk kembali rukun dan hal keadaan ini mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga apa yang didalilkan Pemohon terutama mengenai pertengkaran serta pisah rumah harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil bantahan, Termohon mengenai perselingkuhan dan pelecehan yang dilakukan Pemohon oleh karena tidak didukung oleh bukti-bukti saksi maupun bukti tertulis, sehingga harus dinyatakan tidak terbukti;

Fakta Hukum

Hal. 19 dari 32 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Maret 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- ❖ Bahwa selama terikat perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXXXX, perempuan, lahir 06 April 2014, umur 10 tahun, pendidikan Sekolah Dasar dan XXXXXXX, perempuan, lahir 06 Agustus 2015, umur 8 Tahun), pendidikan Sekolah Dasar;
- ❖ Bahwa kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- ❖ Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Maret tahun 2023, Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- ❖ Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan lagi dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlepas dari penyebab materil pertengkarannya, serta dengan tidak menilai pihak mana yang menjadi penyebab dan atau berbuat salah, Majelis Hakim dengan berdasarkan pada uraian fakta-fakta hukum yang telah terbukti, menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi akibat pertengkarannya yang seringkali terjadi;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung sejak Maret tahun 2023 (*vide jawaban/pengakuan Termohon*), terbukti diawali dengan pertengkarannya. Sehingga, patut disimpulkan

Hal. 20 dari 32 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pisah tempat tinggal tersebut merupakan wujud kontinuitas atau keberlanjutan pertengkarannya Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun berbagai upaya merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun Mediator selama perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Baubau, akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap tidak bersepakat untuk kembali bersatu membina rumah tangganya dengan rukun dan harmonis, bahkan dalam kesimpulan akhirnya, Pemohon menyatakan kebulatan tekadnya untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan dan bukti untuk menyatakan perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mencapai kualitas yang begitu dalam yang menyebabkan pecahnya perkawinan (*broken marriage*), bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkarannya yang begitu dalam telah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 (tiga) Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Sehingga, mempertahankannya justru dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ صِدْقٌ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَشْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ...

Terjemahnya : " *Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik...*";

2. Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ مَنْ ضَرَّهُ اللَّهُ وَمَنْ شَقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ;

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

3. Pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi Thalaaq* Juz I, halaman 83, sebagai berikut:

Hal. 21 dari 32 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA Bb



وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامَ نِظَامَ الطَّلَاقِ جِئِنَ تَضَطَّرَبُ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيْنَ
وَلَمْ يَعْذُ بِنَفْعِ فِيهَا تَصَانِيْحٍ وَلَا صُلْحٍ وَحَيْثُ تَصَبَّحُ الرِّبْطَةُ الزَّوْاجِ
صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ مَعْرَارًا مَعْنَاهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى
أَحَدِ الزَّوْجِيْنَ بِالسُّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظَلَمٌ تَابَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ;

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat pula diterapkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (*vide* petitum angka (2) **dapat dikabulkan**, dengan memberikan izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu *raji* kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*vide* pasal 118 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon baru dapat

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA Bb



mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Pertimbangan Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri dan kedua anaknya yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai pembebanan nafkah/biaya tertentu, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi:

- a) Memberi *mut'ah* yang layak kepada isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhl*;
- b) Memberi *nafkah*, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qobla al dukhl* ;
- d) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan dalam pasal *a quo*, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan ketentuan yang terdapat pada huruf (a), (b) dan (d), karena ketentuan yang terdapat pada huruf (c) telah dilaksanakan oleh Pemohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da al-dukhl*) karena telah punya 2 (dua) orang anak, dengan demikian menurut ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Termohon berhak mendapatkan *mut'ah* dari Pemohon;

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan penghargaan seorang suami terhadap bekas istrinya. Dalam perkara *a quo* terbukti Termohon telah hidup mendampingi Pemohon selama kurang lebih 11 (sebelas tahun) tahun dan

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan telah melahirkan 2 (dua) orang anak, maka menurut Majelis Hakim pantaslah apabila Pemohon dibebani untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa besarnya kewajiban *mut'ah* tidak ada ukuran secara pasti. Dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Untuk itu menurut Majelis Hakim, selain didasarkan pada kepantasan penghasilan suami (Pemohon), pemberian *mut'ah* juga agar dapat menghibur dan untuk mengurangi kepedihan hati bekas istri akibat perceraian tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Dr. Wahbah Al Zuhaily dalam kitabnya *Fiqh Al Islami wa 'adilatuhu* Juz IX hal. 299 sebagai berikut:

لِتَطْيِبَ نَفْسِهَا، وَيَعْوِضَهَا عَنِ أَلَمِ الْفِرَاقِ.

Artinya : ... "Pemberian *mut'ah* agar bisa menghibur hati istri dan untuk meringankan kepedihan akibat perceraian";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan status sosial Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil golongan III/d yang menjabat sebagai Kepala Seksi Tata Kelola Persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau, dengan masa kerja golongan (MKG) 14 tahun, mempunyai gaji/bulan sejumlah Rp5.781.000,- (lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)/bruto atau Rp2.487.450,- (dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah)/bersih *vide* Bukti P.6 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang perubahan kesembilan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, serta memperhatikan pula kekecewaan Termohon bila diceraikan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat patut dan dalam batas jangkauan kemampuannya jika Pemohon dibebani kewajiban membayar *mut'ah* sejumlah **Rp 20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni kewajiban nafkah '*iddah*', Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa syarat untuk mendapatkan nafkah '*iddah*' menurut ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam *a quo*, adalah: talak yang

Hal. 24 dari 32 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada isteri bukan talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

Menimbang, bahwa dari kriteria yang disebutkan dalam pasal *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat dan berhak untuk mendapatkan nafkah '*iddah*' dari Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa talak Pemohon yang akan dijatuhkan nanti adalah talak *raj'i* karena tidak ada alasan hukum yang mengakibatkan talak *ba'in*;
2. Bahwa dalam persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan mengenai *nusyuz*-nya Termohon;
3. Bahwa Termohon tidak berada dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa selain itu masa '*iddah*' yang harus dijalani Termohon selama 3 (tiga) bulan setelah diceraikan Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon, karena selama masa '*iddah*' tersebut, Termohon wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan apalagi menikah dengan pria lain karena Pemohon sebagai suami berhak rujuk kepada Termohon sebagai istri yang masih dalam masa '*iddah*' hal ini sesuai Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Termohon berhak mendapatkan nafkah '*iddah*';

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya nafkah '*iddah*', Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah *iddah*, Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan Pemohon, disesuaikan dengan perkiraan besarnya keperluan hidup minimal sehari-hari di Kota Baubau, yang paling primer, yaitu makan dan kebutuhan lainnya yang untuk sebulan diperkirakan berkisar **Rp 2,885,964** (dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) hal ini berdasarkan standar Upah Minimum Kota (UMK) Baubau tahun 2024 dibulatkan menjadi Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah). Kewajiban Termohon menjalani '*iddah*' adalah tiga bulan atau 90 hari. Karena itu nafkah '*iddah*' yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sebesar 3 X Rp. 2.900,000. (dua juta sembilan ratus ribu) = **Rp. 8.700.000,-** (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di atas, yaitu tentang kewajiban biaya *hadhanah* (pemeliharaan anak) berkelanjutan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dianugerahi 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama: XXXXXX dan XXXXXXXX (*vide* bukti P.3 dan P.4) dan keduanya masih menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD), maka sudah seharusnya menjadi kewajiban Pemohon sebagai ayah dari kedua anak tersebut, untuk menanggung seluruh biaya *hadhonahya* sampai kedua anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jjs*. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 105 huruf (c) dan 156 huruf (d) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya biaya *hadhonah* atau nafkah anak berkelanjutan, untuk dua orang anak tersebut, menurut Majelis Hakim, adalah adil dan masih dalam batas kewajaran sesuai dengan kemampuan Pemohon, apabila Pemohon dibebani pembayaran untuk setiap bulannya, terhitung mulai Putusan ini dibacakan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun atau telah kawin) yaitu minimal sejumlah **Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)** untuk setiap anak;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap tahun mata uang rupiah mengalami kemerosotan nilai (*inflasi*), maka Majelis Hakim perlu menghukum Pemohon untuk menambah 10 % setiap tahunnya, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 2015 angka 14, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa nafkah terhadap anak ke depan sebagaimana tersebut di atas haruslah dipandang sebagai jumlah minimal yang akan selalu bertambah sesuai dengan kebutuhan anak tersebut dan kemampuan Pemohon di masa datang;

Hal. 26 dari 32 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjamin kelancaran dan kepastian pembayaran biaya *hadhonah* di masa depan, maka mekanisme pembayarannya, adalah dengan memedomani Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Point C.1.c Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, yaitu pemotongan gaji Pemohon melalui bendahara instansi di mana Pemohon bekerja untuk kemudian diserahkan kepada Termohon setiap bulannya, sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan secara *declaratoir*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa : "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 80 ayat (2), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, juga menegaskan bahwa : "*Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*", "*Sesuai dengan kemampuannya suami menanggung : a. Nafkah, Kiswah dan kediaman bagi isteri, b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, c. Biaya pendidikan bagi anak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 tahun 2016, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Agama, angka (5) menegaskan bahwa : Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan menurut Yurisprudensi Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara *ex officio*. sehingga pengadilan dapat dibenarkan menjatuhkan putusan mengenai hal itu secara *ex officio*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menetapkan kewajiban Pemohon untuk membayar *mut'ah*,

Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'iddah dan biaya pemeliharaan anak (*hadhonah*) kepada Termohon, secara *ex officio*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil *syar'i* yang berhubungan dengan kewajiban *mut'ah* dan 'iddah dan biaya pemeliharaan anak, yaitu sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya : "...Kepada wanita-wanita yang diceraihan (*hendaklah* diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang *takwa*.";

2. Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah (2) ayat: 236 yang berbunyi:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِيعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya: "... dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (*pemberian*) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (*pula*), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.";

3. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam kitabnya *sunan al-Baihaqi al-Kubra'* Juz 7 halaman 369 rasulullah s.a.w bersabda:

عَنْ زَيْدِ بْنِ نَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

Artinya: diterima dari Zaid Ibn tsabit r.a, rasulullah saw bersabda: "Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri".

4. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

Artinya : "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya".

5. Pendapat Ulama Ahli Hukum Islam Al Imam Abu Bakr Ibn As-Sayyid Muhammad Syatha, sebagaimana dalam Kitab *l'annah al Thalibin*, juz IV, halaman 99, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

مَنْ لَهُ أَبٌ وَأُمٌّ فَتَقَعُّهُ عَلَى الْآبِ

Artinya: "Anak yang mempunyai ayah dan ibu, maka kewajiban memberi nafkah bagi anak tersebut adalah ayahnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang bahwa semangat yang tersirat dari Surat Edaran *a quo* adalah mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam hukum Islam, nafkah *'iddah* dan *mut'ah* merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait. (*Vide* Pasal 149 huruf a dan b jo Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam);
2. Bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi nafkah *'iddah* dan *mut'ah*, kecuali jika hukum menentukan lain;
3. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 98 ayat (1), Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian, seorang ayah berkewajiban memenuhi semua kebutuhan anak sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sampai berumur 21 tahun;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan, dan anak-naknya, serta untuk membantu istri/anak

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan dalam cerai talak dengan cara yang baik (*tasriihu bi ihsaan*), maka semua kewajiban nafkah '*iddah*, *mut'ah* dan biaya *hadhonah* anak untuk bulan pertama, harus dibayar tunai sesaat sebelum suami mengucapkan ikrar talak;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah '*iddah*, *mut'ah* dan biaya *hadhonah* anak untuk bulan pertama, sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 3.1 *Mut'ah* berupa uang sejumlah 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 8.700.000,-(delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3 Biaya *hadhonah* berkelanjutan untuk 2 (dua) orang anak yang bernama: **ANAK**, perempuan umur 10 tahun, dan **ANAK**, perempuan umur 8 tahun, untuk masa yang akan datang terhitung mulai Putusan ini dibacakan sampai dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun atau telah kawin), minimal sejumlah **Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap anak untuk setiap bulan**, dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah*, *mut'ah* dan biaya *hadhonah* berkelanjutan untuk 2 (dua) orang anak untuk bulan pertama sebagaimana tersebut dalam diktum amar angka 3 (tiga) di atas kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan;

5. Menyatakan bendahara instansi Pemohon bekerja dapat melakukan pemotongan gaji Pemohon yang menjadi hak kedua anaknya (biaya *hadhonah* anak) sebagaimana disebutkan dalam diktum amar angka 3.3 untuk diserahkan kepada Termohon setiap bulannya;

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1446 Hijriah, oleh **Makbul Bakari, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **M. Kamaruddin Amri, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Mohammad Fadhil, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Makbul Bakari, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 31 dari 32 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2024/PA Bb



M. Kamaruddin Amri, S.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Penitera Pengganti,

Mohammad Fadhil, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 40.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk
9f